

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 24.2 TAHUN 2021  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23.2 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24.2 TAHUN 2021  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24.2 TAHUN 2021  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 24.2 TAHUN 2021**  
**TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN**  
**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**  
**PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23.2 TAHUN 2022**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24.2 TAHUN 2021**  
**TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN**  
**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**  
**PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 16 TAHUN 2023**  
**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24.2 TAHUN 2021**  
**TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN**

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,	BUPATI SLEMAN,	BUPATI SLEMAN,
<p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, dan percepatan pembangunan kalurahan, perlu menetapkan bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (3) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Huruf F. BELANJA DAERAH angka 5. Ketentuan Terkait Belanja Transfer angka 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,</p>	<p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan dan untuk meningkatkan keselarasan kegiatan pelayanan Pemerintah Kalurahan dengan tahapan dan prioritas pembangunan daerah, perlu menyesuaikan pengaturan bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan;</p>	<p>Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;</p> <p>b. bahwa dalam rangka terwujudnya integrasi perencanaan pembangunan tahunan antara Kalurahan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten perlu mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan;</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan;		
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang</li> </ol>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
<p>Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 34).</p>	<p>telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);</p> <p>10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 34);</p> <p>11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 44.2);</p> <p>12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 24.2);</p>	<p>Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p> <p>7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 24.2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 23.2);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24.2 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24.2 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN.</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 24.2) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 24.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 23.2) diubah sebagai berikut:</p>
<b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b>	Tetap	Tetap
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada kalurahan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan.</li> <li>2. Pemberi Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disebut Pemberi Bantuan adalah Pemerintah Daerah.</li> <li>3. Prioritas Pembangunan Daerah adalah sekumpulan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.</li> <li>4. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah Kabupaten Sleman.</li> <li>5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kalurahan.</li> <li>6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</li> <li>7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada kalurahan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan.</li> <li>2. Pemberi Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disebut Pemberi Bantuan adalah Pemerintah Daerah.</li> <li>3. Prioritas Pembangunan Daerah adalah sekumpulan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.</li> <li>4. Kalurahan adalah satuan pemerintahan di bawah kapanewon yang setara dengan desa di wilayah Kabupaten Sleman.</li> <li>5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kalurahan.</li> <li>6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</li> <li>7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada kalurahan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan.</li> <li>2. Pemberi Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disebut Pemberi Bantuan adalah pemerintah daerah.</li> <li>3. Prioritas Pembangunan Daerah adalah sekumpulan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.</li> <li>4. Kalurahan adalah satuan pemerintahan di bawah kapanewon yang setara dengan desa di wilayah Kabupaten Sleman.</li> <li>5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.</li> <li>6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</li> <li>7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sleman</li> </ol>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
<p>8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.</p> <p>9. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.</p> <p>10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.</p> <p>12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.</p> <p>13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.</p> <p>14. Bupati adalah Bupati Sleman.</p> <p>15. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah teknis Kabupaten Sleman yang melaksanakan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>16. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang mengampu pelaksanaan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.</p> <p>18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.</p> <p>19. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.</p> <p>20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.</p>	<p>8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.</p> <p>10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.</p> <p>11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.</p> <p>13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.</p> <p>14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.</p> <p>15. Bupati adalah Bupati Sleman.</p> <p>16. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah teknis Kabupaten Sleman yang melaksanakan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>17. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang mengampu pelaksanaan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.</p> <p>19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.</p> <p>20. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.</p>	<p>(Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.</p> <p>8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.</p> <p>10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.</p> <p>11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan dan pertanggungjawaban APBD.</p> <p>12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.</p> <p>14. Sistem Informasi adalah sistem yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya.</p> <p>15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.</p> <p>16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.</p> <p>17. Bupati adalah Bupati Sleman.</p> <p>18. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah teknis Kabupaten Sleman yang melaksanakan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>19. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang mengampu pelaksanaan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
<p>21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disebut Kepala DPMK adalah Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.</p> <p>22. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.</p> <p>23. Panewu adalah Panewu di wilayah Kabupaten Sleman.</p> <p>24. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Sleman.</p>	<p>21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.</p> <p>22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disebut Kepala DPMK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.</p> <p>23. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.</p> <p>24. Panewu adalah Panewu di wilayah Kabupaten Sleman.</p> <p>25. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Sleman.</p>	<p>21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.</p> <p>22. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.</p> <p>23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.</p> <p>24. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disebut Kepala DPMK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.</p> <p>25. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.</p> <p>26. Panewu adalah Panewu di wilayah Kabupaten Sleman.</p> <p>27. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Sleman.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN</b></p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pemerintah Daerah selaku Pemberi Bantuan dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan.</p> <p>(2) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pemberian Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah dan menjadi penerimaan Kalurahan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak termasuk Alokasi Dana Desa, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan bantuan keuangan yang berasal dari APBD Provinsi.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus melalui APBKal.</p>	Tetap	Tetap
<p><b>BAB III</b></p> <p><b>PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS</b></p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus dengan jenis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerataan dan percepatan pembangunan kalurahan;</li> <li>b. pendorong pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan</li> <li>c. pendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di kalurahan.</li> </ol>	Tetap	Tetap
	2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pemerataan dan percepatan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sesuai kewenangan kalurahan dengan jenis kegiatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan kalurahan;</li> <li>b. jembatan kalurahan;</li> <li>c. talud jalan kalurahan;</li> <li>d. drainase;</li> <li>e. gorong-gorong jalan kalurahan;</li> <li>f. sarana dan prasarana air bersih kalurahan;</li> <li>g. jalan lingkungan;</li> <li>h. lapangan dan ruang terbuka hijau;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pemerataan dan percepatan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sesuai kewenangan kalurahan yang berupa pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau pengadaan dan/atau rehabilitasi, dan/atau peningkatan sarana prasarana dengan kegiatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan kalurahan;</li> <li>b. jembatan kalurahan;</li> <li>c. talud jalan kalurahan/lingkungan;</li> <li>d. talud sungai/bronjong sungai;</li> <li>e. drainase;</li> <li>f. gorong-gorong jalan kalurahan/lingkungan;</li> <li>g. sarana dan prasarana air bersih kalurahan;</li> </ol>	Tetap



Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>i. taman umum;</li> <li>j. sanitasi lingkungan;</li> <li>k. sumur peresapan air hujan;</li> <li>l. tempat pembuangan sampah;</li> <li>m. jalan usaha tani;</li> <li>n. irigasi tersier;</li> <li>o. pasar kalurahan;</li> <li>p. balai pertemuan warga;</li> <li>q. sarana prasarana pendidikan anak usia dini yang dikelola lembaga kalurahan;</li> <li>r. tempat ibadah; dan</li> <li>s. sarana prasarana olahraga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. jalan lingkungan;</li> <li>i. lapangan dan ruang terbuka hijau;</li> <li>j. taman umum;</li> <li>k. sanitasi lingkungan;</li> <li>l. sumur peresapan air hujan;</li> <li>m. tempat pembuangan sampah;</li> <li>n. jalan usaha tani;</li> <li>o. irigasi tersier;</li> <li>p. pasar kalurahan;</li> <li>q. balai pertemuan warga;</li> <li>r. sarana prasarana pendidikan anak usia dini yang dikelola lembaga kalurahan;</li> <li>s. sarana prasarana tempat ibadah/peribadatan;</li> <li>t. sarana prasarana olahraga;</li> <li>u. sarana prasarana pariwisata di Desa Wisata, dan</li> <li>v. sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu.</li> </ul>	
	3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pendorong pemberdayaan masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sesuai kewenangan kalurahan dengan kegiatan melalui peningkatan kapasitas masyarakat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelompok; atau</li> <li>b. gabungan kelompok usaha ekonomi produktif.</li> </ul> <p>(2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan gabungan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepengurusannya telah mendapatkan pengesahan dari Lurah setempat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pendorong pemberdayaan masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sesuai kewenangan kalurahan dengan kegiatan melalui peningkatan kapasitas masyarakat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelompok ekonomi produktif; atau</li> <li>b. gabungan kelompok usaha ekonomi produktif.</li> </ul> <p>(2) Kelompok atau gabungan kelompok ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepengurusannya telah mendapatkan pengesahan dari Lurah setempat.</p> <p>(3) Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. usaha ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan, dan perdagangan;</li> <li>b. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;</li> <li>c. kelompok usaha ekonomi produktif;</li> <li>d. kelompok perempuan;</li> <li>e. kelompok tani dan/atau ternak;</li> <li>f. kelompok pengrajin dan/atau ekonomi kreatif,</li> </ul>	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
	g. kelompok pemuda; dan h. kelompok usaha wisata. (4) Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan bahan dan/atau peralatan praktek.	
Pasal 9  Pendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sesuai program Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Kalurahan.	Tetap	Tetap
Pasal 10  Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk pembangunan pemerataan dan percepatan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Kalurahan dapat menyediakan dana pendampingan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai bantuan keuangan khusus.	Tetap	Tetap
BAB IV PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	Tetap	Tetap
Bagian Kesatu Pemrakarsa	Tetap	Tetap
Pasal 11  Pemrakarsa permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagai berikut: a. Lurah, untuk pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan pemberdayaan masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b; dan b. Kepala Perangkat Daerah Teknis, untuk pelaksanaan tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan	Tetap	Tetap
Paragraf 1 Pengajuan atas Prakarsa Lurah	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
	4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Lurah mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Kepala DPMK.</p> <p>(2) Lurah dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan proposal yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang;</li> <li>b. maksud dan tujuan;</li> <li>c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;</li> <li>d. kebutuhan anggaran yang didukung dengan data kualitatif dan data kuantitatif;</li> <li>e. ketersediaan dan kejelasan status tanah;</li> <li>f. peta dan/atau denah lokasi pelaksanaan kegiatan; dan</li> <li>g. data pendukung yang diperlukan.</li> </ol> <p>(3) Lurah menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan diketahui oleh Panewu setempat.</p> <p>(4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Lurah mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Kepala DPMK.</p> <p>(2) Lurah dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan proposal yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang;</li> <li>b. maksud dan tujuan;</li> <li>c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;</li> <li>d. kebutuhan anggaran yang didukung dengan data kualitatif dan data kuantitatif;</li> <li>e. ketersediaan dan kejelasan status tanah;</li> <li>f. peta dan/atau denah lokasi pelaksanaan kegiatan;</li> <li>g. kelompok yang telah mendapatkan pengesahan dari perangkat Daerah Teknis atau Lurah setempat untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat; dan</li> <li>h. data pendukung yang diperlukan.</li> </ol> <p>(3) Lurah menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan diketahui oleh Panewu setempat.</p> <p>(4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada bulan September tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Lurah mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada Bupati melalui Sistem Informasi.</p> <p>(2) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan dari Lurah;</li> <li>b. gambar rencana dan RAB;</li> <li>c. kriteria kesiapan sesuai dengan jenis kegiatan;</li> <li>d. calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini; dan</li> <li>e. foto kegiatan kelompok ekonomi produktif atau gabungan kelompok ekonomi produktif, lokasi kelompok;</li> <li>f. penetapan dari Perangkat Daerah Teknis atau Lurah setempat untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Lurah mencetak permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani Lurah dan diketahui oleh Panewu setempat dan disampaikan kepada Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan kepada Kepala DPMK.</p> <p>(5) Penyampaian permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada bulan September tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.</p>
	5. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku untuk kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat usulan setiap padukuhan dalam wilayah kalurahan setempat dan mencakup jenis kegiatan yang menjadi prakarsa Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku untuk kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat usulan dari setiap padukuhan dalam wilayah kalurahan setempat, hasil penyelarasan atau usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendukung pembangunan kalurahan dan mencakup</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berlaku untuk kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat usulan dari setiap padukuhan dalam wilayah Kalurahan setempat, hasil penyelarasan atau usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendukung pembangunan Kalurahan dan</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
	jenis kegiatan yang menjadi prakarsa Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.	diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan serta mencakup jenis kegiatan yang menjadi prakarsa Lurah dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
	6. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	4. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Perangkat Daerah Teknis sesuai jenis kegiatan melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p> <p>(2) Perangkat Daerah Teknis menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>(3) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku TAPD paling lambat pada akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan.</p> <p>(4) Perangkat Daerah Teknis dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(5) Format rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Perangkat Daerah Teknis sesuai jenis kegiatan melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p> <p>(2) Perangkat Daerah Teknis menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>(3) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku TAPD paling lambat pada akhir bulan Oktober tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.</p> <p>(4) Perangkat Daerah Teknis dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(5) Format rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Perangkat Daerah Teknis sesuai jenis kegiatan melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p> <p>(2) Perangkat Daerah Teknis menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>(3) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku TAPD paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.</p> <p>(4) Perangkat Daerah Teknis dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(5) Format rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Pengajuan atas Prakarsa Kepala Perangkat Daerah Teknis</p>	Tetap	Tetap
	7. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b kepada Bupati.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan proposal yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang;</li> <li>b. maksud dan tujuan;</li> <li>c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b kepada Bupati.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan proposal yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang;</li> <li>b. maksud dan tujuan;</li> <li>c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;</li> </ol>	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
<p>d. kebutuhan anggaran yang didukung dengan data kualitatif dan data kuantitatif;</p> <p>e. peta dan/atau denah lokasi pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>f. data pendukung yang diperlukan.</p> <p>(3) Kepala Perangkat Daerah Teknis menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.</p> <p>(5) Bupati memberikan persetujuan permohonan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.</p> <p>(6) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Bappeda selaku TAPD paling lambat pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan.</p>	<p>d. kebutuhan anggaran yang didukung dengan data kualitatif dan data kuantitatif;</p> <p>e. peta dan/atau denah lokasi pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>f. data pendukung yang diperlukan.</p> <p>(3) Kepala Perangkat Daerah Teknis menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada bulan Agustus tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.</p> <p>(5) Bupati memberikan persetujuan permohonan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.</p> <p>(6) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Bappeda selaku TAPD paling lambat pada bulan September tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.</p>	
Bagian Kedua Penetapan	Tetap	Tetap
Pasal 16	Tetap	Tetap
<p>(1) TAPD melakukan pembahasan penentuan besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus terhadap permohonan yang termuat dalam hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).</p> <p>(2) Penentuan besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:</p> <p>a. RAB yang diajukan</p> <p>b. menunjang pencapaian prioritas pembangunan daerah; dan</p> <p>c. kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(3) TAPD menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD.</p> <p>(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk usulan penentuan besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus.</p>		

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
BAB V BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	Tetap	Tetap
Pasal 17  (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) menyusun usulan besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati. (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan: a. program pemerintah daerah di kalurahan; b. pengajuan atas prakarsa Pemerintah Kalurahan; dan/atau c. pengajuan atas prakarsa Perangkat Daerah Teknis. (3) Usulan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daftar kalurahan penerima, besaran dan peruntukan Bantuan Keuangan Khusus yang akan diberikan kepada Kalurahan.	Tetap	Tetap
Pasal 18  Bupati berdasarkan usulan PPKD menetapkan keputusan yang memuat daftar kalurahan penerima, besaran, dan peruntukan Bantuan Keuangan Khusus.	Tetap	Tetap
Pasal 19  Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi dasar pencairan Bantuan Keuangan Khusus.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Pencairan	Tetap	Tetap
Pasal 20  (1) Lurah mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala DPMK dengan melampirkan: a. RAB penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang telah ditandatangani Lurah dan diketahui oleh Panewu setempat; dan b. nomor rekening kas kalurahan penerima Bantuan Keuangan Khusus.	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
(2) DPMK bersama perangkat daerah teknis melakukan verifikasi RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala DPMK mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hasil verifikasi sebagaimana ayat (2) kepada Kepala BKAD selaku PPKD dengan melampirkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.		
	8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Pencairan Bantuan Keuangan Khusus melalui transfer uang dari rekening kas Pemberi Bantuan ke rekening kas kalurahan penerima bantuan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Pencairan Bantuan Keuangan Khusus melalui transfer uang dari rekening kas Pemberi Bantuan ke rekening kas kalurahan penerima bantuan di PT BPR Bank Sleman (Perseroda).</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pencairan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. tahap I: paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah besaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan</p> <p>b. tahap II: sampai dengan 100% (seratus persen) dari jumlah besaran yang belum diterima.</p> <p>(2) Untuk pencairan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penerima harus memenuhi syarat menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus tahap I paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS</p>	Tetap	Tetap
		5. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal alokasi Bantuan Keuangan Khusus belum termuat dalam APBKal, penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kalurahan dengan BPKal.</p>	Tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal alokasi Bantuan Keuangan Khusus belum termuat dalam APBKal, penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kalurahan dengan BPKal.</p> <p>(2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
(2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bupati di bidang pengelolaan keuangan kalurahan.		di bidang pengelolaan keuangan Kalurahan dan pengadaan barang/ jasa di Kalurahan.
Pasal 24  Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dalam perubahan penjabaran APBKal.	Tetap	Tetap
BAB VII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	Tetap	Tetap
		6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25  (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus harus sesuai dengan permohonan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Jika program kegiatan yang telah terealisasi masih memiliki sisa dana, Pemerintah Kalurahan dapat menggunakan sisa dana untuk program kegiatan sejenis pada tahun anggaran berikutnya. (3) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu.	Tetap	Pasal 25  (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus harus sesuai dengan permohonan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Jika program kegiatan yang telah terealisasi masih memiliki sisa dana, Pemerintah Kalurahan dapat menggunakan sisa dana untuk program kegiatan sejenis pada tahun anggaran berikutnya. (3) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu. (4) Jika program kegiatan yang telah dicairkan tidak dilaksanakan, Pemerintah Kalurahan wajib menganggarkan program kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
Pasal 26  Kalurahan dapat menggunakan Bantuan Keuangan Khusus untuk biaya operasional penunjang kegiatan sebesar paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari nilai bantuan yang diterima.	Tetap	Tetap
BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	Tetap	Tetap
Pasal 27  Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diterima.	Tetap	Tetap



Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>(2) Lurah harus menyusun dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala DPMK.</p> <p>(3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama kalurahan dan kapanewon;</li> <li>b. nama dan lokasi kegiatan;</li> <li>c. realisasi fisik dan keuangan; dan</li> <li>d. foto kegiatan sesuai progres fisik, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk kegiatan konstruksi: foto memperlihatkan kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen); dan</li> <li>2. untuk kegiatan non konstruksi: foto memperlihatkan aktivitas kegiatan.</li> </ol> </li> </ol>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tahap I (satu): paling lambat pada tanggal 31 bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan</li> <li>b. tahap II (dua): paling lambat pada tanggal 20 bulan Desember tahun anggaran berjalan.</li> </ol>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Pemerintah Kalurahan dapat mengajukan Bantuan Keuangan Khusus untuk tahun anggaran berikutnya setelah menyampaikan laporan</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
realisasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).		
BAB IX TAMBAHAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	Tetap	Tetap
Bagian Kesatu Umum	Tetap	Tetap
	9. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 32  (1) Pemberi Bantuan dapat memberikan tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan kemampuan keuangan daerah. (2) Pemberi Bantuan mencantumkan pemberian tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan APBD.	Pasal 32  (1) Pemberi Bantuan dapat memberikan tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. (2) Pemberi Bantuan mencantumkan pemberian tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan APBD.	Tetap
	10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut	7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33  (1) Pencantuman pemberian tambahan alokasi dalam Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) mendasarkan pada permohonan dari Lurah melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan Kepala Bappeda dan Kepala DPMK. (2) Lurah dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan proposal yang memuat: a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; d. kebutuhan anggaran yang didukung dengan data kualitatif dan data kuantitatif; e. ketersediaan dan kejelasan status tanah; f. peta dan/atau denah lokasi pelaksanaan kegiatan; dan g. data pendukung yang diperlukan.	Pasal 33  (1) Pencantuman pemberian tambahan alokasi dalam Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) mendasarkan pada permohonan dari Lurah melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan Kepala Bappeda dan Kepala DPMK. (2) Lurah dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan proposal yang memuat: a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; d. kebutuhan anggaran yang didukung dengan data kualitatif dan data kuantitatif; e. ketersediaan dan kejelasan status tanah; f. peta dan/atau denah lokasi pelaksanaan kegiatan; g. Kelompok atau gabungan kelompok ekonomi produktif yang telah mendapatkan pengesahan dari Perangkat Daerah Teknis	Pasal 33  (1) Pencantuman pemberian tambahan alokasi dalam Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) mendasarkan pada permohonan dari Lurah melalui Sistem Informasi. (2) Lurah mengirimkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. surat permohonan dari Lurah; b. gambar rencana dan RAB; c. kriteria kesiapan sesuai dengan jenis kegiatan; d. calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini; dan e. foto kegiatan kelompok ekonomi produktif atau gabungan kelompok ekonomi produktif, lokasi kelompok; f. penetapan dari Perangkat Daerah Teknis atau Lurah setempat untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
<p>(3) Lurah menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan diketahui oleh Panewu setempat.</p> <p>(4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.</p>	<p>atau Lurah setempat untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat; dan</p> <p>h. data pendukung yang diperlukan.</p> <p>(3) Lurah menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan diketahui oleh Panewu setempat.</p> <p>(4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Agustus untuk tahun anggaran berjalan.</p>	<p>(3) Lurah mencetak permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Lurah menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan diketahui oleh Panewu setempat dan disampaikan kepada Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan kepada Kepala DPMK.</p> <p>(5) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Agustus untuk tahun anggaran berjalan.</p>
	11. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku untuk kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat usulan dari setiap padukuhan dalam wilayah kalurahan setempat dan mencakup tiap jenis kegiatan yang menjadi prakarsa Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku untuk kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat usulan dari setiap padukuhan dalam wilayah kalurahan setempat, hasil penyelarasan atau usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendukung pembangunan daerah dan mencakup tiap jenis kegiatan yang menjadi prakarsa Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	12. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	8. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan tambahan alokasi, Perangkat Daerah Teknis melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.</p> <p>(2) Perangkat Daerah Teknis mencantumkan hasil inventarisasi dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rekapitulasi tambahan Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>(3) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku TAPD paling lambat pada akhir bulan Agustus tahun berjalan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan tambahan alokasi, Perangkat Daerah Teknis melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.</p> <p>(2) Perangkat Daerah Teknis mencantumkan hasil inventarisasi dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rekapitulasi tambahan Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>(3) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku TAPD paling lambat pada minggu kedua bulan September tahun berjalan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan tambahan alokasi, Perangkat Daerah Teknis melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.</p> <p>(2) Perangkat Daerah Teknis mencantumkan hasil inventarisasi dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rekapitulasi tambahan Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>(3) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku TAPD paling lambat pada minggu kedua bulan September tahun berjalan.</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
(4) Format pencantuman hasil inventarisasi dan verifikasi tambahan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	(4) Format pencantuman hasil inventarisasi dan verifikasi tambahan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	(4) Format pencantuman hasil inventarisasi dan verifikasi tambahan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Penetapan	Tetap	Tetap
Pasal 36  (1) TAPD melakukan pembahasan penentuan besaran, lokasi dan peruntukan tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan hasil verifikasi dari Perangkat Daerah Teknis. (2) TAPD menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD.	Tetap	Tetap
Pasal 37  (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) mengusulkan penetapan jenis dan besaran tambahan Bantuan Keuangan Khusus yang diterima oleh setiap kalurahan. (2) Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran tambahan Bantuan Keuangan Khusus dan peruntukannya dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan tambahan Bantuan Keuangan Khusus dan tidak dapat diubah lokasi dan peruntukannya.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Pengajuan dan Pencairan Tambahan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus	Tetap	Tetap
Pasal 38  (1) Lurah mengajukan permohonan pencairan tambahan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala DPMK dengan melampirkan: a. RAB penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang telah ditandatangani Lurah dan diketahui oleh Panewu setempat; dan b. nomor rekening kas kalurahan penerima Bantuan Keuangan Khusus.	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
(2) DPMK bersama perangkat daerah teknis melakukan verifikasi RAB sebagaimana ayat (1). (3) Kepala DPMK mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BKAD selak PPKD dengan melampirkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.		
Pasal 39  Pencairan tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus dapat dilakukan setelah atau bersamaan dengan pencairan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.	Tetap	Tetap
BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI	Tetap	Tetap
Pasal 40  DPMK mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dengan Perangkat Daerah Teknis, dan Inspektorat Kabupaten.	Tetap	Tetap
Pasal 41  Perangkat Daerah Teknis berkoordinasi dengan DPMK melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.	Tetap	Tetap
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN	Tetap	Tetap
Pasal 42  Pemberian Bantuan Keuangan Khusus yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2021 dilaksanakan dalam satu tahap.	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	Tetap	Tetap
Pasal 43  Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21.1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 21.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	Tetap
	13. Ketentuan angka 1, angka 4, dan angka 6 Daftar Perangkat Daerah Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan diubah dan disisipkan angka 7a, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	9. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 44  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.	Pasal II  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.	Pasal II  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.
Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 8 Juni 2021 BUPATI SLEMAN,  (ttd/cap)  KUSTINI SRI PURNOMO	Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 12 Juli 2022 BUPATI SLEMAN,  Ttd.  KUSTINI SRI PURNOMO	Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 10 Maret 2023 BUPATI SLEMAN,  Ttd.  KUSTINI SRI PURNOMO

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
<p>Diundangkan di Sleman pada tanggal 8 Juni 2021</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,</p> <p>(ttd/cap)</p> <p>HARDA KISWAYA</p>	<p>Diundangkan di Sleman pada tanggal 12 Juli 2022</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,</p> <p>Ttd.</p> <p>HARDA KISWAYA</p>	<p>Diundangkan di Sleman pada tanggal 10 Maret 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,</p> <p>Ttd.</p> <p>HARDA KISWAYA</p>
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 24.2	BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 23.2	BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 16

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan																																																
<p style="text-align: center;">LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 24.2 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN</p> <p style="text-align: center;">DAFTAR PERANGKAT DAERAH TEKNIS</p> <table border="1" data-bbox="147 633 989 1817"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>PERANGKAT DAERAH TEKNIS</th> <th>JENIS KEGIATAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>3</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman</td> <td>a. jalan kalurahan; b. jembatan kalurahan; c. talud jalan kalurahan; d. drainase; e. gorong-gorong jalan kalurahan; f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan; dan g. jalan lingkungan.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dinas Lingkungan Hidup</td> <td>a. lapangan dan ruang terbuka hijau; b. taman umum; c. sanitasi lingkungan; d. sumur peresapan air hujan; dan e. tempat pembuangan sampah.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan</td> <td>a. jalan usaha tani; dan b. irigasi tersier.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan</td> <td>a. pasar kalurahan; dan b. balai pertemuan warga.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Dinas Pendidikan</td> <td>sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang dikelola lembaga Kalurahan.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat</td> <td>tempat ibadah</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Dinas Pemuda dan Olahraga</td> <td>sarana dan prasarana olahraga</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS KEGIATAN	1	3	2	1.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. jalan kalurahan; b. jembatan kalurahan; c. talud jalan kalurahan; d. drainase; e. gorong-gorong jalan kalurahan; f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan; dan g. jalan lingkungan.	2.	Dinas Lingkungan Hidup	a. lapangan dan ruang terbuka hijau; b. taman umum; c. sanitasi lingkungan; d. sumur peresapan air hujan; dan e. tempat pembuangan sampah.	3.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. jalan usaha tani; dan b. irigasi tersier.	4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	a. pasar kalurahan; dan b. balai pertemuan warga.	5.	Dinas Pendidikan	sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang dikelola lembaga Kalurahan.	6.	Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat	tempat ibadah	7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	sarana dan prasarana olahraga	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23.2 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN</p> <p style="text-align: center;">DAFTAR PERANGKAT DAERAH TEKNIS</p> <table border="1" data-bbox="1026 692 1868 1698"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>PERANGKAT DAERAH TEKNIS</th> <th>JENIS KEGIATAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman</td> <td>a. jalan kalurahan; b. jembatan kalurahan; c. talud jalan kalurahan/lingkungan; d. talud sungai/bronjong sungai; e. drainase; f. gorong-gorong jalan kalurahan; g. sarana dan prasarana air bersih perdesaan; dan h. jalan lingkungan.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dinas Lingkungan Hidup</td> <td>a. lapangan dan ruang terbuka hijau; b. taman umum; c. sanitasi lingkungan; d. sumur peresapan air hujan; dan e. tempat pembuangan sampah.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan</td> <td>a. jalan usaha tani; dan b. irigasi tersier.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan</td> <td>a. pasar kalurahan; dan b. balai pertemuan warga. c. sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Dinas Pendidikan</td> <td>d. sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang dikelola Lembaga Kalurahan</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS KEGIATAN	1	2	3	1.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. jalan kalurahan; b. jembatan kalurahan; c. talud jalan kalurahan/lingkungan; d. talud sungai/bronjong sungai; e. drainase; f. gorong-gorong jalan kalurahan; g. sarana dan prasarana air bersih perdesaan; dan h. jalan lingkungan.	2.	Dinas Lingkungan Hidup	a. lapangan dan ruang terbuka hijau; b. taman umum; c. sanitasi lingkungan; d. sumur peresapan air hujan; dan e. tempat pembuangan sampah.	3.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. jalan usaha tani; dan b. irigasi tersier.	4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	a. pasar kalurahan; dan b. balai pertemuan warga. c. sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu	5.	Dinas Pendidikan	d. sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang dikelola Lembaga Kalurahan	Tetap
NO.	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS KEGIATAN																																																
1	3	2																																																
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. jalan kalurahan; b. jembatan kalurahan; c. talud jalan kalurahan; d. drainase; e. gorong-gorong jalan kalurahan; f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan; dan g. jalan lingkungan.																																																
2.	Dinas Lingkungan Hidup	a. lapangan dan ruang terbuka hijau; b. taman umum; c. sanitasi lingkungan; d. sumur peresapan air hujan; dan e. tempat pembuangan sampah.																																																
3.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. jalan usaha tani; dan b. irigasi tersier.																																																
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	a. pasar kalurahan; dan b. balai pertemuan warga.																																																
5.	Dinas Pendidikan	sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang dikelola lembaga Kalurahan.																																																
6.	Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat	tempat ibadah																																																
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	sarana dan prasarana olahraga																																																
NO.	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS KEGIATAN																																																
1	2	3																																																
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. jalan kalurahan; b. jembatan kalurahan; c. talud jalan kalurahan/lingkungan; d. talud sungai/bronjong sungai; e. drainase; f. gorong-gorong jalan kalurahan; g. sarana dan prasarana air bersih perdesaan; dan h. jalan lingkungan.																																																
2.	Dinas Lingkungan Hidup	a. lapangan dan ruang terbuka hijau; b. taman umum; c. sanitasi lingkungan; d. sumur peresapan air hujan; dan e. tempat pembuangan sampah.																																																
3.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. jalan usaha tani; dan b. irigasi tersier.																																																
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	a. pasar kalurahan; dan b. balai pertemuan warga. c. sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu																																																
5.	Dinas Pendidikan	d. sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang dikelola Lembaga Kalurahan																																																



Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan																																				
<table border="1" data-bbox="124 362 966 573"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.</td> <td>Perangkat Daerah lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis kegiatan</td> <td>peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="628 620 917 799" style="text-align: center;"> <b>BUPATI SLEMAN,</b>             (ttd/cap)   <b>KUSTINI SRI PURNOMO</b> </p>	1	2	3	8.	Perangkat Daerah lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis kegiatan	peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif	<table border="1" data-bbox="1032 368 1868 849"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.</td> <td>Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat</td> <td>sarana dan prasarana tempat ibadah/peribadatan</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Dinas Pemuda dan Olahraga</td> <td>sarana dan prasarana olahraga</td> </tr> <tr> <td>7a.</td> <td>Dinas Pariwisata</td> <td>sarana dan prasarana di desa wisata</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Perangkat Daerah Teknis lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis kegiatan</td> <td>peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1542 879 1831 1030" style="text-align: center;"> <b>BUPATI SLEMAN,</b>             Ttd.   <b>KUSTINI SRI PURNOMO</b> </p>	1	2	3	6.	Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat	sarana dan prasarana tempat ibadah/peribadatan	7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	sarana dan prasarana olahraga	7a.	Dinas Pariwisata	sarana dan prasarana di desa wisata	8.	Perangkat Daerah Teknis lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis kegiatan	peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif																
1	2	3																																				
8.	Perangkat Daerah lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis kegiatan	peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif																																				
1	2	3																																				
6.	Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat	sarana dan prasarana tempat ibadah/peribadatan																																				
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	sarana dan prasarana olahraga																																				
7a.	Dinas Pariwisata	sarana dan prasarana di desa wisata																																				
8.	Perangkat Daerah Teknis lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis kegiatan	peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif																																				
<p data-bbox="591 1108 957 1209" style="text-align: center;">           LAMPIRAN II            PERATURAN BUPATI SLEMAN            NOMOR 24.2 TAHUN 2021            TENTANG            BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN         </p> <p data-bbox="297 1222 836 1248" style="text-align: center;">           FORMAT REKAPITULASI DAN VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS         </p> <p data-bbox="302 1252 833 1276" style="text-align: center;">           REKAPITULASI DAN VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN ....         </p> <p data-bbox="149 1289 311 1310">PERANGKAT DAERAH: ....</p> <table border="1" data-bbox="149 1321 992 1507"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>KALURAHAN</th> <th>NAMA PROGRAM</th> <th>NAMA KEGIATAN</th> <th>ANGGARAN (Rp)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dst</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>JUMLAH</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="149 1522 366 1545">Keterangan : Setujui/Tidak Setujui</p> <p data-bbox="605 1522 928 1636" style="text-align: center;">           Sleman,            Kepala (nama Perangkat Daerah) Kabupaten Sleman,             ttd            (Nama terang &amp; NIP)         </p> <p data-bbox="637 1670 819 1802" style="text-align: center;"> <b>BUPATI SLEMAN,</b>             (ttd/cap)   <b>KUSTINI SRI PURNOMO</b> </p>	NO.	KALURAHAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	1.						2.						3.						Dst									JUMLAH			<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
NO.	KALURAHAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN																																	
1.																																						
2.																																						
3.																																						
Dst																																						
			JUMLAH																																			

<p align="center">Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan</p>																																																		
<p align="center">LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 24.2 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN</p> <p align="center">FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS</p> <p align="center">LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS</p> <p>TAHAP : KAPANEWON: KALURAHAN:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">NAMA KEGIATAN</th> <th rowspan="2">LOKASI</th> <th rowspan="2">ANGGARAN (Rp)</th> <th colspan="2">REALISASI</th> <th rowspan="2">SISA ANGGARAN (Rp)</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>(Rp)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dst</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td align="right" colspan="2">JUMLAH</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p align="right">Sleman,..... Penanggung Jawab Lurah .....</p> <p align="center">ttd (nama terang)</p> <p>Mengetahui, Panewu .....</p> <p align="center">ttd (nama terang &amp; NIP)</p> <p>Tembusan: 1. Kepala BKAD 2. Kepala Bappeda</p> <p align="center">BUPATI SLEMAN, (ttd/cap) KUSTINI SRI PURNOMO</p>	NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	(Rp)	(%)	1.								2.								3.								Dst											JUMLAH					<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
NO.					NAMA KEGIATAN	LOKASI			ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN																																							
	(Rp)	(%)																																																		
1.																																																				
2.																																																				
3.																																																				
Dst																																																				
			JUMLAH																																																	
<p align="center">LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 24.2 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN</p> <p align="center">FORMAT REKAPITULASI DAN VERIFIKASI TAMBAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS</p> <p align="center">REKAPITULASI DAN VERIFIKASI TAMBAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS</p> <p>PERANGKAT DAERAH : .....</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>KALURAHAN</th> <th>NAMA PROGRAM</th> <th>NAMA KEGIATAN</th> <th>ANGGARAN (Rp)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">dst</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td align="right" colspan="2">JUMLAH</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan : Setujui/Tidak Setujui</p> <p align="right">Sleman,..... Kepala (nama Perangkat Daerah) Kabupaten Sleman</p> <p align="center">ttd (nama terang &amp; NIP)</p> <p align="center">BUPATI SLEMAN, (ttd/cap) KUSTINI SRI PURNOMO</p>	NO.	KALURAHAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	1.						2.						3.						dst										JUMLAH		<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>														
NO.	KALURAHAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN																																															
1.																																																				
2.																																																				
3.																																																				
dst																																																				
				JUMLAH																																																